

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK


NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KE DUA
RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024



DRAF PERUBAHAN KE DUA RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK**

TAHUN 2020 - 2024



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Kantor Sekretariat Terpadu Jl Rahadi Oesman Lantai 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 3 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu , Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DP2KBP3A Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja DP2KBP3A Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan DP2KBP3A Kota Pontianak yang memuat prioritas

program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Penyesuaian terhadap target kinerja output kegiatan dilandasi pada hasil pelaksanaan Renja tahun tahun sebelumnya, maka perlu dilakukan rasionalisasi target kinerja tersebut.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan DP2KBP3A Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1398).
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan DP2KBP3A berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, susunan struktur Organisasi DP2KBP3A Kota Pontianak adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 1. Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur; Dan
 2. Kepala Subbagian Perencanaan;
- c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat;
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja DP2KBP3A Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. perumusan rencana kerja di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

6. pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
2. perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
4. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
5. pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
6. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
7. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
2. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
5. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan;
2. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
2. perumusan program kerja di bidang pengendalian penduduk;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk;
4. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Umum di bidang pengendalian penduduk;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk;
6. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian penduduk;
7. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk;
8. pengelolaan administrasi di bidang pengendalian penduduk; dan
9. pelaksanaan fungsi lain di bidang Pengendalian Penduduk yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
2. perumusan program kerja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
7. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
8. pengelolaan administrasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
9. pelaksanaan fungsi lain di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
2. perumusan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
6. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan,
7. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
9. pengelolaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat; dan
10. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;

2. pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
4. pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
6. pelaksanaan tugas lain di di bidang pemberdayaan masyarakat.

i. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan tahun 2022 jumlah pegawai DP2KBP3A Kota Pontianak berjumlah 45 orang yang terdiri dari 32 orang pegawai berstatus ASN dan 13 orang pegawai berstatus non ASN.

Pegawai berpendidikan Strata 1 memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding Pegawai dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebanyak 23

Pegawai yang terdiri dari 21 orang ASN dan 2 orang pegawai non ASN, sedangkan Pegawai dengan tingkat Pendidikan D3 berjumlah 6 orang, semuanya berstatus ASN, Pegawai dengan tingkat Pendidikan Strata 2 berjumlah 4 orang, semuanya berstatus ASN dan pegawai dengan tingkat Pendidikan SMA berjumlah 12 orang, dengan rincian 1 orang berstatus ASN sedangkan 11 orang berstatus non ASN, untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel 2.1 dibawah:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	1	8	3	12
3	D3	1	5	0	0	6
4	S1	1	20	1	1	23
5	S2	3	1	0	0	4
6	S3	0	0	0	0	0
Jumlah		5	27	9	4	45

Sedangkan Pegawai jika dilihat berdasarkan golongan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sampai dengan tahun 2022 didominasi oleh pegawai golongan III yang berjumlah 23 orang, diikuti oleh pegawai golongan IV sebanyak 7 orang, sedangkan pegawai dengan golongan II jumlahnya hanya 2 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	2	2
2	Golongan III	2	21	23
3	Golongan IV	3	4	7
Jumlah		5	27	32

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sampai dengan tahun 2021 sudah cukup terpenuhi. Ada sejumlah aset yang akan dilakukan penghapusan karena rusak dan tidak dapat digunakan. Sedangkan banyaknya aset kendaraan roda 2 sebagian besar digunakan oleh Penyuluh KB. Gambaran mengenai sarana dan prasarana yang tersedia pada OPD dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Air Conditioning	19		19
2	Komputer PC/PC Unit	42		42
3	Laptop/Notebook	31		31
4	Sepeda Motor	54		54
5	Mobil	3	1	4
6	Printer	40		40
7	Kursi kerja	41		41
8	Kursi rapat/kursi tamu	151		151
9	Meja kerja/meja computer	22		22
10	Meja rapat	15		15
11	Lemari	34		34

2.3. Kinerja Pelayanan

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kota Pontianak menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian kabupaten / kota lain se Kalimantan Barat. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Barat	84.09	84.10	84.28	84.39	84.72	85.61	85.77	86.28
Sambas	83.91	84.01	84.58	85.89	87.30	87.36	87.31	87.06
Bengkayang	80.84	81.19	81.40	81.61	81.89	81.81	82.14	82.81
Landak	84.44	85.83	86.28	86.47	86.68	87.04	87.72	87.87
Mempawah	82.22	83.19	84.93	85.76	86.61	87.43	86.94	86.98
Sanggau	65.12	65.31	65.49	65.89	79.55	80.07	80.28	80.38
Ketapang	78.36	80.83	81.61	82.78	86.30	86.79	87.12	87.84
Sintang	75.24	79.31	82.59	84.98	85.34	85.44	85.41	85.97
Kapuas Hulu	79.66	80.85	81.75	82.39	83.77	83.92	84.17	84.45
Sekadau	74.42	77	78.85	79.46	82.49	82.52	81.96	81.82
Melawi	69.43	72.76	75.75	77.90	79.20	79.80	80.36	79.79
Kayong Utara	70.16	76.60	81.59	83.26	84.82	84.80	84.88	85.14
Kubu Raya	80.70	81.50	82.48	82.72	82.74	82.90	83.23	84.05
Kota Pontianak	91.51	92.41	92.60	92.69	93.03	93.08	93.25	93.60
Kota Singkawang	88.58	88.96	90.23	90.43	91.95	92.43	92.15	91.98

Sumber : BPS Kalimantan Barat 2018

Dilihat capaian IPG kota Pontianak menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota lain. Kota Pontianak merupakan kota dengan IPG tertinggi.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

b. Pencapaian Kota Layak Anak

Kota Pontianak menyandang predikat KLA tingkat pratama selama tiga tahun berturut-turut, yang selanjutnya naik peringkat menjadi Madya pada tahun 2018. Pemkot Pontianak sejauh ini telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan infrastruktur yang layak anak, termasuk diantaranya sekolah dan taman bermain yang layak anak, serta lingkungan juga menjadi faktor pendukung.

Kendati fasilitas penunjang KLA telah ditingkatkan, namun diakui masih belum maksimal, diantaranya, masih minimnya kantin sehat di sekolah, trotoar yang ramah anak dan manusiawi serta fasilitas penyeberang jalan yang ramah anak maupun halte untuk antar jemput anak sekolah. Belum semua sekolah ramah anak, dan rumah ibadah juga harus ramah anak.

Untuk mewujudkan KLA, bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, ada semacam suatu pra-syarat untuk mencapainya. Pra-syarat yang dimaksud adalah:

1. Adanya Kemauan dan komitmen pimpinan daerah: membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.
2. Baseline data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi.
3. Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa.
4. Produk hukum yang ramah anak: tersusunnya sediaan peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.
5. Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan.

6. Pemberdayaan keluarga: adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
7. Kemitraan dan jaringan: adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
8. Institusi Perlindungan Anak: Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

c. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kelahiran
2. Kematian
3. perpindahan penduduk(migrasi)

Migrasi ada dua, migrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk(imigrasi), dan yang dapat mengurangi jumlah penduduk disebut imigrasi keluar(emigrasi).

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak lebih dikarenakan adanya arus migrasi dari Desa ke Kota / dari daerah kabupaten sekitar yang bekerja maupun mengenyam pendidikan ke Kota Pontianak. Dapat dilihat dari tabel dibawah :

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun				
	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2017
Sambas	-	-	0,35	0,90	0.90
Bengkayang	-	-	-	2,01	1.93
Landak	-	-	-	1,59	1.53
Pontianak	-	-	-	1,42	1.37
Sanggau	-	-	1,79	1,65	1.59
Ketapang	-	-	2,80	2,15	2.06
Sintang	-	-	2,08	1,62	1.56
Kapuas Hulu	-	-	1,41	2,00	1.92
Sekadau	-	-	-	1,22	1.17
Melawi	-	-	-	1,81	1.74
Kayong Utara	-	-	-	1,94	1.85
Kubu Raya	-	-	-	1,69	1.63
Kota Pontianak	-	-	1,82	1,81	1.71
Kota Singkawang	-	-	-	2,11	2.02
Kalimantan Barat	2,31	1,98	1,56	1,66	1.61

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980 , 1990 , 2000 , 2010 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS)2015

Dibanding dengan kabupaten dan Kota di kawasan sekitar capaian laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak masih lebih tinggi, hal itu wajar dikarenakan Pontianak merupakan kawasan perkotaan dan pendidikan yang banyak menarik minat warga sekitar untuk datang.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 2019 terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

NO	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-2015 - 2019					Realisasi Capaian pada Tahun ke-2015 - 2019					Rasio Capaian pada Tahun ke-2015 - 2019				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	Penurunan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak			56	25	15	8	4	39	20	27	18	29	143,59%	125,00%	55,56%	44,44%	13,79%
8	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kategori Kota Layak Anak			Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Pratama	Madya	Madya	Pratama	Pratama					

Dari table 2.3 diatas dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak ditargetkan sebesar 1,7% dan terealisasi sebesar 1,7% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN sebesar 1,21% memang masih sangat jauh tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak sampai dengan semester II yaitu sebesar 12,47%, jauh dibawah target nasional sebesar 5%.

Langkah – langkah kedepan yang akan diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penjangkaran akseptor KB PUS dan unmet need melalui berbagai metode promosi KB baik melalui media elektronik, jejaring media sosial dan kegiatan pencanangan KB serta penyediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin.

Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan adalah Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak terealisasi sebesar 1,7% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN sebesar 1,21% memang masih sangat jauh tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Salah satunya yaitu masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak selama tahun terakhir rata-rata sebesar 13%, jauh dibawah target nasional sebesar 5%.
2. kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB
3. masih banyak PUS yang menggunakan ALKON Jangka pendek

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas yaitu :

1. mengencarkan penjangkaran dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB
2. Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampung-kampung KB yang telah terbentuk

3. Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjangkaran PUS dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai menggunakan MKJP

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 realisasi kinerja PUS yang ber-KB sebesar 69,55% dan tahun 2018 sebesar 70,21%.

Terdapat peningkatan cakupan PUS yang mengikuti program KB tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya , adapun faktor penduduk meningkatnya cakupan persentase tersebut dapat didukung dari :

1. Program Keluarga Berencana sudah merupakan suatu kebutuhan keluarga dalam rangka upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga.
2. Program KB telah menjangkau seluruh lokasi kota Pontianak di 29 kelurahan telah tersedia fasilitas layanan KB baik pemerintah maupun swasta.
3. Alat kontrasepsi tersedia dan mudah diperoleh difasilitas layanan KB.

Pencapaian telah melampaui target Jangka Menengah Renstra OPD DP2KBP3A. Namun hal ini perlu dijaga terus secara konsisten, agar dalam perjalanannya dalam tahun –tahun kedepan pencapaian pertumbuhan PUS ber KB tetap tinggi dan diatas target yang telah ditetapkan.

Meskipun telah melampaui target namun ada beberapa factor pendukung dan penghambat keberhasilan pencapaian target tersebut sebagai berikut :

1. Faktor pendukung pencapaian IKU Persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB
 - a) tingkat kesadaran masyarakat tentang ber KB semakin meningkat hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dari 100.902 PUS sebanyak 71.116 mengikuti program KB.
 - b) Maksimalnya layanan KB baik di puskesmas, rumah sakit maupun di klinik KB pemerintah dan swasta

- c) Terlaksananya kegiatan manunggal KB yang bekerjasama dengan Organisasi PKK. Sehingga mendorong peningkatan jumlah akseptor baru
 - d) Adanya layanan KB gratis MOW maupun MOP yang bekerjasama dengan dokter spesialis
 - e) Terlaksananya penancangan kampung KB sehingga tersosialisasinya program KB yang berdampak pada upaya peningkatan mutu keluarga dalam rangka meningkatkan keluarga menjadi sejahtera
 - f) Terlaksananya pelatihan kader KB dalam rangka peningkatan kapasitas kader dalam menjelaskan dampak positif jika ber KB
2. Faktor penghambat pencapaian IKU Persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB
- a) Masih ditemukan Pasangan Usia Subur yang setelah menikah ingin segera mempunyai anak tanpa mempertimbangkan kesiapan / kestabilan baik kecukupan sandang, pangan maupun kesiapan materi
 - b) Masih belum optimalnya pengetahuan PUS tentang proses pembuahan dalam rahim. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya PUS yang tidak ingin punya anak lagi tapi tidak mau melaksanakan program ber KB, yaitu mencapai 12,07% sedangkan harapan target < 5%.

Pada Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan antara periode 2017, 2018 dan 2019 memiliki capaian yang sama yaitu 100%. Capaian ini sesuai dengan target capaian yang ada di Renstra OPD yaitu pada akhir periode Renstra tahun 2019 dengan target 100%. Tercapainya indikator ini dikarenakan, setiap kasus kekerasan yang masuk akan langsung mendapatkan pendampingan oleh DP2KBP3 Kota Pontianak, khususnya oleh Bidang PP PA yang dalam penanganannya melibatkan seluruh stackholder terkait, seperti Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, Kader Pendamping Anak, Psikolog dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja Penurunan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dapat mencapai target. Pada tahun 2017 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pontianak berada pada angka 27 kasus, pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan menjadi 12 kasus, dan di tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan di angka 89 kasus, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 ini yaitu penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak sebanyak 15 kasus tidak terpenuhi. Belum naik secara signifikan atau masih di bawah target yang ditetapkan dikarenakan aktifnya para stakeholder dalam mengkampanyekan bahayanya dan stop tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata memotivasi dan menambah pengetahuan korban dan kerabat korban untuk melaporkan setiap kasus kekerasan yang ada kepada DP2KBP3A Kota Pontianak.

Indikator Kinerja Utama Persentase OPD yang melaksanakan PPRG dalam tiga tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) dapat tercapai 100%. Karena OPD yang ada di Kota Pontianak tiap tahunnya diberikan materi pelatihan dan penyegaran tentang Penganggaran yang Responsif Gender. Sehingga pelaksanaan PPRG di tiap OPD telah berjalan 100%.

1. Faktor penghambat pencapaian

- a) Masih terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki
- b) Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral
- c) Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dari korban kekerasan kepada DP2KBP3A Kota Pontianak
- d) Belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Jelaskan langkah yang akan dilakukan kedepan untuk pencapaian target IKU

- a) Memaksimalkan peran kader pendamping anak yang ada di setiap kelurahan sebagai ujung tombang dalam mengidentifikasi dan memitigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b) Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakukan di sekolah dan kelurahan
- c) Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP2KBP3A
 Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-2015 – 2019					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	363.380.000	343.090.400	379.647.360	404.707.560	404.707.560	334.503.000	309.617.860	226.993.800	325.513.400	349.199.240	92,05	90,24	59,79	80,43	86,28
2	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	39.762.000	17.484.000	30.184.000	27.411.800	-	34.762.000	17.484.000	13.184.000	26.997.500	0,00	87,43	100,00	43,68	98,49
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak	282.604.000	316.794.100	371.133.500	378.719.500	474.345.280	241.585.000	288.660.500	325.513.400	290.848.800	432.469.530	85,49	91,12	87,71	76,80	91,17
	Program Keluarga Berencana	948.215.000	1.405.773.000	1.338.800.000	2.788.295.000	2.092.559.900	948.215.000	1.405.773.000	1.338.800.000	1.789.187.001	1.936.941.969	100,00	100,00	100,00	64,17	92,56
	Program Keluarga Sejahtera	326.875.000	357.946.000	223.960.000	238.827.600	354.320.640	326.875.000	357.946.000	223.960.000	227.614.750	339.943.400	100,00	100,00	100,00	95,31	95,94
	Program Penyuluhan	-	-	247.325.000	267.986.000	1.252.425.000	-	-	247.325.000	265.363.500	1.187.013.800	0,00	0,00	100,00	99,02	94,78

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-2015 – 2019					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-2015 - 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	n Dan Penggerak															
	Program Perencanaan Pengendalian Penduduk	-	-	181.775.000	198.990.000	245.364.900	-	-	181.775.000	195.738.100	177.597.900	0,00	0,00	100,00	98,37	72,38

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah berada diatas 90%.

2.4. Tantangan dan Peluang

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

- 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
 - e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
 - 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah **“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT”** Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah **“Cerdas”** yang berarti **“Pemerintah Kota Pontianak dan Penduduk Kota Pontianak memiliki sifat cerdas yang mencakup kondisi fisik kota, tata kelola pemerintahan serta sumber daya manusianya”**.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparaturnya yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 1 Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah **“Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”**.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
2	Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.		
3	Sasaran: Terkendalinya pertumbuhan penduduk, Keluarga Berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <p>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p> <p>Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</p> <p>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</p> <p>Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</p>	<p>kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			responsif gender	
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>dibandingkan daerah lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<p>PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p>	
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

4. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
5. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
6. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
7. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak

terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut : **“Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”** dengan sasaran :

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak
2. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Sasaran				
					Tahun ke-2020	Tahun ke-2021	Tahun ke-2022	Tahun ke-2023	Tahun ke-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk,	a. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_o} \right)$	1,71	1,65	1,51	1,23	1,11
	Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	b. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	$IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{laki-laki}}$	93,88	93,92	93,98	94,05	94,17
		c. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	penilaian kota layak didasari oleh faktor - faktor berikut dibawah ini, pengisian capaian		Pratama	Madya	Nindya	Utama

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE
2. Meningkatkan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Mewujudkan Keluarga Yang Mandiri, Tenram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)
4. Mengoptimalkan Pemantauan Dan Evaluasi Untuk Memastikan Pelaksanaan Dan Hasil PUG Di Tingkat Daerah.
5. Peningkatan Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
6. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan
7. Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
8. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
9. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak
10. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
3. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat

4. Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
5. Melaksanakan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
8. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
9. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
11. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
13. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
14. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
16. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
17. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
18. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan kota pontianak

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran

Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

VISI	PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT			
MISI	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Meningkatkan kesertaankeluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Melaksanakan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	
		Mewujudkan Keluarga Yang Mandiri, Tenang Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat kota pontianak
Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	

VISI	PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT		
MISI	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan pada tabel berikut:

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
 - 2) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - 3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - 2) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
 - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - 4) Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK

- b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) ,Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) ,Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 - 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 4) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 5) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,

BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- 6) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 7) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 8) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 2) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 3) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

5. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 2) Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 9. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 - a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak				1. Laju pertumbuhan Penduduk	1,65 %	1,65 %		1,51 %		1,23 %		1,11 %		1,11 %		1,11 %					
				2. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92 %	93,92 %		93,98 %		94,05 %		94,17 %		94,17 %		94,17 %		94,17 %			
				3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama		Madya		Nindya		Utama		Utama		Utama		Utama			
	2. Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92 %	93,92 %		93,98 %		94,05 %		94,17 %		94,17 %		94,17 %					
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pratama	0	0	Pratama	0	Madya	0	Madya	243,975,118	Madya	243,975,118	Madya	0				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0 %	11,12 %	0	11,56 %	0	12,17 %	0	13,56 %	48,211,482	13,56 %	48,211,482	13,56 %	0	DP2KBP3A	
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	109,269,932	100 %	109,269,932	100 %	0	DP2KBP3A	
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	0 %	20 %	0	30 %	0	40 %	0	50 %	49,585,100	50 %	49,585,100	50 %	0	DP2KBP3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan))	0,0037	0	0	0,0038	0	0,0036	333,935,900	0,0033	315,465,185	0,0031	315,465,185	0,0031	0		
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	189,756,000	100 %	62,612,841	100 %	62,612,841	100 %	0	DP2KBP3A	
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	0 %	15 %	0	20 %	0	35 %	144,179,900	45 %	252,852,345	45 %	252,852,345	45 %	0	DP2KBP3A	
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1. Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	60 %	0 %	0	65 %	0	75 %	0	90 %	17,292,352	100 %	17,292,352	100 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan	50 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	17,292,352	100 %	17,292,352	100 %	0	DP2KBP3A	
	3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak			Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama		Madya		Nindya		Utama		Utama		Utama			
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1. Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	257,667,092	100 %	257,667,092	100 %	0		
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	0 %	30 %	0	35 %	0	50 %	0	75 %	31,059,883	75 %	31,059,883	75 %	0	DP2KBP3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	0 %	18 %	0	20 %	0	30 %	0	45 %	226,607,209	45 %	226,607,209	45 %	0	DP2KBP3A		
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100 %	0 %	0	100 %	0	100 %	462,044,000	100 %	122,417,926	100 %	122,417,926	100 %	0			
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	462,044,000	100 %	49,012,611	100 %	49,012,611	100 %	0	DP2KBP3A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	0 %	18 %	0	20 %	0	30 %	0	45 %	73,405,316	45 %	73,405,316	45 %	0	DP2KBP3A			
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak				1. Laju pertumbuhan Penduduk	1,65 %	1,65 %		1,51 %		1,23 %		1,11 %		1,11 %		1,11 %					
				2. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92 %	93,92 %		93,98 %		94,05 %		94,17 %		94,17 %		94,17 %		94,17 %			
				3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama		Madya		Nindya		Utama		Utama		Utama		Utama			
	2. Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92 %	93,92 %		93,98 %		94,05 %		94,17 %		94,17 %		94,17 %					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	0 %	0 %	0	55 %	0	60 %	1,612,789,835	75 %	566,327,190	90 %	566,327,190	90 %	0		
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 %	55 %	0	60 %	0	75 %	1,612,789,835	90 %	566,327,190	90 %	566,327,190	90 %	0	DP2KBP3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak				1. Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65 %	1,65 %		1,51 %		1,23 %		1,11 %		1,11 %		1,11 %			
				2. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92 %	93,92 %		93,98 %		94,05 %		94,17 %		94,17 %		94,17 %			
				3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama		Madya		Nindy		Utama		Utama		Utama			
	1. Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak			Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	1,65 %	1,65 %		1,51 %		1,23 %		1,11 %		1,11 %		1,11 %			
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	2,17	0	0	2,39	0	2,21	116,540,455	2,19	318,990,832	2,1	318,990,832	2,1	0		
				2. Angka Kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15 - 19)	546	0	0	549	0	400	0	350	0	325	0	325	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	0 %	75 %	0	80 %	0	90 %	92,540,455	100 %	187,690,832	100 %	187,690,832	100 %	0	DP2KBP3A	
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0 %	40 %	0	80 %	0	90 %	24,000,000	100 %	131,300,000	100 %	131,300,000	100 %	0	DP2KBP3A	
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	70,23 %	0 %	0	70,48 %	0	70,52 %	2,118,055,100	70,61 %	2,959,611,503	70,72 %	2,959,611,503	70,72 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				2. Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,14 %	0 %	0	12,47 %	0	8 %	0	7,70 %	0	7,40 %	0	7,40 %	0		
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	0 %	75,35 %	0	86,20 %	0	100 %	451,740,000	100 %	1,367,940,996	100 %	1,367,940,996	100 %	0	DP2KBP3A	
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,93 %	27,29 %	0	28,30 %	0	29,13 %	0	30,25 %	0	30,25 %	0	30,25 %	0	DP2KBP3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	139,200,000	100 %	139,200,000	100 %	139,200,000	100 %	0	DP2KBP3A	
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	1,406,365,100	100 %	1,591,670,507	100 %	1,591,670,507	100 %	0	DP2KBP3A	
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	15	0	15	0	15	120,750,000	15	120,750,000	15	120,750,000	15	0	DP2KBP3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun	0,0 %	0,0 %	0	19,0 %	0	20,9 %	0	21,0 %	0	21,0 %	0	21,0 %	0		
				2. Persentase Baduta Stunting	0 %	0 %	0	25 %	0	24 %	1,616,040,000	22 %	398,262,672	19 %	398,262,672	19 %	0		
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0	60,12	0	60,32	0	62,44	1,616,040,000	64,55	371,642,672	64,55	371,642,672	64,55	0	DP2KBP3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0 %	60 %	0	65 %	0	68 %	0	75 %	26,620,000	75 %	26,620,000	75 %	0	DP2KBP3A		
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak				1. Laju pertumbuhan Penduduk	1,65 %	1,65 %		1,51 %		1,23 %		1,11 %		1,11 %		1,11 %				
				2. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92 %	93,92 %		93,98 %		94,05 %		94,17 %		94,17 %		94,17 %				
				3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama		Madya		Nindya		Utama		Utama		Utama				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	2. Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92 %	93,92 %	93,98 %		94,05 %		94,17 %		94,17 %		94,17 %				
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariat	80 %	0 %	0	90 %	0	95 %	5,758,869,710	100 %	7,260,056,130	100 %	7,260,056,130	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen	0	24 dokumen	54,362,600	24 dokumen	24,020,092	24 dokumen	24,020,092	24 dokumen	0	DP2KBP3A	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	4,866,430,000	12 bulan	6,279,773,090	12 bulan	6,279,773,090	12 bulan	0	DP2KBP3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaia nnya	30 ASN	30 ASN	0	31 ASN	0	32 ASN	44,482,500	33 ASN	62,338,716	33 ASN	62,338,716	33 ASN	0	DP2KBP3A	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	77,402,430	12 bulan	535,304,516	12 bulan	535,304,516	12 bulan	0	DP2KBP3A	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	8 unit	0	12 unit	0	15 unit	0	12 unit	80,550,390	12 unit	80,550,390	12 unit	0	DP2KBP3A	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	433,487,520	12 bulan	40,976,166	12 bulan	40,976,166	12 bulan	0	DP2KBP3A	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang dipelihara	123 unit	123 unit	0	135 unit	0	140 unit	282,704,660	150 unit	230,859,288	150 unit	230,859,288	150 unit	0	DP2KBP3A	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-2019	Tahun ke-2020	Tahun ke-2021	Tahun ke-2022	Tahun ke-2023	Tahun ke-2024	
1	Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	%		1,71	1,65	1,51	1,23	1,11	1,71
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	%		93,88	93,92	93,98	94,05	94,17	93,88
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	kategori			Pratama	Madya	Nindya	Utama	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota Pontianak.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2020 – 2024 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 .

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianaktahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kota Pontianak tahun 2020-2024: ***“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”***.

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO